



PUTUSAN

Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Din Din Muhyidin als. Kampak Bin Alm Onyas Tabroni**
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 41/16 Agustus 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ciloa Rt. 01 Rw. 05 Ds. Mekarsari Kec. Selaawi Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/07/X/2022/Reskrim, tanggal 03 Oktober 2022;

Terdakwa Din Din Muhyidin als. Kampak Bin Alm Onyas Tabroni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Grt tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Grt tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DINDIN MUHYIDIN alias KAMPAK Bin ONYAS TABRONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *menggunakan senjata tajam tanpa ijin dan penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Th. 1951 dan pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu dan kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gunting dengan gagang plastik berwarna biru kelabu dikembalikan kepada saksi PUJA SAMSUL ARIPIN ;
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa DINDIN MUHYIDIN alias KAMPAK Bin ONYAS TABRONI pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di rumah saksi PUJA SAMSUL ARIPIN Bin ABAH KARMA di Kampung Ciloa Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Grt



menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, meng-angkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa datang ke rumah saksi PUJA SAMSUL ARIPIN kebetulan dirumah tersebut sedang ada saksi DIDIN SARIPUDIN Bin MOMON lalu terdakwa menanyakan kepada saksi DIDIN SARIPUDIN mengapa ia sampai menceritakan keburukan terdakwa kepada mertua terdakwa kemudian karena sudah kesal dan emosi, terdakwa langsung memukul telinga kanan saksi DIDIN SARIPUDIN menggunakan kepalan tangan kanan lalu terdakwa menyundutkan bara rokok yang sedang dipegangnya ke pipi kiri saksi DIDIN SARIPUDIN hingga bara rokok tersebut padam setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting kecil dengan pegangan dari plastik berwarna biru muda dari tempat sekitar lalu terdakwa tusukkan ke arah badan saksi DIDIN SARIPUDIN akan tetapi berhasil ditangkis saksi PUJA SAMSUL ARIPIN hingga gunting tersebut jatuh ke lantai selanjutnya terdakwa bergegas mengambil kembali gunting tersebut lalu melemparkannya kepada saksi DIDIN SARIPUDIN dengan posisi ujung gunting yang mengarah ke badan saksi DIDIN SARIPUDIN namun saksi DIDIN SARIPUDIN berhasil menghindari hingga akhirnya terdakwa langsung meninggalkan rumah tersebut ;
- Bahwa maksud terdakwa membawa gunting tersebut untuk ditusukkan ke tubuh saksi DIDIN SARIPUDIN karena kesal dan emosi saksi DIDIN SARIPUDIN telah menceritakan keburukan terdakwa kepada mertua terdakwa ;
- Bahwa gunting merupakan jenis senjata tajam yang terdiri dari 2 (dua) batang besi yang tajam disalah satu sisinya dan sering digunakan untuk memotong sesuatu barang yang tipis atau melubangi suatu barang dengan cara ditusukkan ke barang yang dimaksud ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta tidak ada hubungannya dengan penggunaan gunting tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Th. 1951;

DAN

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa DINDIN MUHYIDIN alias KAMPAK Bin ONYAS TABRONI pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di rumah saksi PUJA SAMSUL ARIPIN Bin ABAH KARMA di Kampung Ciloa Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan *penganiayaan*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa datang ke rumah saksi PUJA SAMSUL ARIPIN kebetulan dirumah tersebut sedang ada saksi DIDIN SARIPUDIN Bin MOMON lalu terdakwa menanyakan kepada saksi DIDIN SARIPUDIN mengapa ia sampai menceritakan keburukan terdakwa kepada mertua terdakwa kemudian karena sudah kesal dan emosi, terdakwa langsung memukul telinga kanan saksi DIDIN SARIPUDIN menggunakan kepalan tangan kanan lalu terdakwa menyundutkan bara rokok yang sedang dipegangnya ke pipi kiri saksi DIDIN SARIPUDIN hingga bara rokok tersebut padam setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting kecil dengan pegangan dari plastik berwarna biru muda dari tempat sekitar lalu terdakwa tusukkan ke arah badan saksi DIDIN SARIPUDIN akan tetapi berhasil ditangkis saksi PUJA SAMSUL ARIPIN hingga gunting tersebut jatuh ke lantai selanjutnya terdakwa bergegas mengambil kembali gunting tersebut lalu melemparkannya kepada saksi DIDIN SARIPUDIN dengan posisi ujung gunting yang mengarah ke badan saksi DIDIN SARIPUDIN namun saksi DIDIN SARIPUDIN berhasil menghindari hingga akhirnya terdakwa langsung meninggalkan rumah tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DIDIN SARIPUDIN mengalami luka memar di telinga sebelah kanan dengan ukuran 2 cm x 2 cm dan luka memar di pipi sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 3 cm akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari sebagaimana kesimpulan visum et repertum terhadap saksi DIDIN SARIPUDIN dari UPT Puskesmas Bl. Limbangan Kab. Garut Nomor : 002/VER-LMB/XI/ 2022, tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. FIRMAN M. HERLAMBANG, Dokter pada UPT Puskesmas Bl. Limbangan Kab. Garut.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DIDIN SARIPUDIN Bin MOMON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB di rumah saksi PUJA SAMSUL ARIPIIN di Kampung Ciloa Desa Mekarsari Kec. Selaawi Kab. Garut, awalnya terdakwa datang ke rumah saksi PUJA SAMSUL ARIPIIN kebetulan dirumah tersebut sedang ada saksi sedang bekerja lalu terdakwa menanyakan kepada saksi mengapa ia sampai menceritakan keburukan terdakwa kepada mertua terdakwa kemudian karena sudah emosi, terdakwa lalu memukul telinga kanan saksi menggunakan kepalan tangan kanan selain itu terdakwa memukul juga terdakwa dengan kepalan tangannya secara berkali-kali namun berhasil ditangkis saksi dan dipisah oleh saksi PUJA SAMSUL ARIPIIN setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting kecil dengan pegangan dari plastik berwarna biru muda dari tempat sekitar lalu terdakwa tusukkan ke arah badan saksi akan tetapi berhasil ditangkis saksi PUJA SAMSUL ARIPIIN hingga gunting tersebut jatuh ke lantai selanjutnya terdakwa bergegas mengambil kembali gunting tersebut lalu melemparkannya kepada saksi dengan posisi ujung gunting yang mengarah ke kepala saksi namun saksi berhasil menghindar hingga akhirnya terdakwa langsung meninggalkan rumah tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka memar di telinga sebelah kanan dan luka memar di pipi sebelah kiri akibat pemukulan terdakwa tersebut ;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang ;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan terdakwa karena terdakwa saat itu tetap marah kepada saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut.

2. Saksi PUJA SAMSUL ARIPIIN Bin ABAH KARMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB di rumah saksi di Kp. Ciloa Desa Mekarsari Kec. Selaawi Kab. Garut, awalnya terdakwa datang ke rumah saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Grt



kebetulan dirumah tersebut sedang ada saksi DIDIN SARIPUDIN yang sedang bekerja kepada saksi lalu saksi mendengar keributan diruang depan rumah dimana melihat terdakwa memukul telinga kanan saksi DIDIN SARIPUDIN menggunakan kepalan tangan kanan dan memukul kembali dengan membabibuta namun berhasil ditangkis oleh saksi DIDIN SARIPUDIN setelah itu saksi memisahkan mereka dan terdakwa pergi kedalam ruang keluarga lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting kecil dengan pegangan dari plastik berwarna biru muda dari tempat sekitar lalu terdakwa tusukkan ke arah badan saksi DIDIN SARIPUDIN akan tetapi berhasil ditangkis saksi hingga gunting tersebut jatuh ke lantai selanjutnya terdakwa bergegas mengambil kembali gunting tersebut lalu melemparkannya kepada saksi DIDIN SARIPUDIN dengan posisi ujung gunting yang mengarah ke kepala saksi DIDIN SARIPUDIN namun saksi DIDIN SARIPUDIN berhasil menghindar hingga akhirnya terdakwa langsung meninggalkan rumah tersebut ;

- Bahwa setelah kejadian saksi mencoba mendamaikan keduanya namun terdakwa tidak mau berdamai dan masih marah kepada saksi DIDIN SARIPUDIN.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan Saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di rumah saksi PUJA SAMSUL ARIPI Bin ABAH KARMA di Kampung Ciloa Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut, awalnya terdakwa datang ke rumah saksi PUJA SAMSUL ARIPI Bin ABAH KARMA kebetulan dirumah tersebut sedang ada saksi DIDIN SARIPUDIN Bin MOMON lalu terdakwa menanyakan kepada saksi DIDIN SARIPUDIN mengapa ia sampai menceritakan keburukan terdakwa kepada mertua terdakwa kemudian karena sudah kesal dan emosi, terdakwa langsung memukul telinga kanan saksi DIDIN SARIPUDIN menggunakan kepalan tangan kanan setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting kecil dengan pegangan dari plastik berwarna biru muda dari tempat sekitar lalu terdakwa tusukkan ke arah badan saksi DIDIN SARIPUDIN akan tetapi berhasil ditangkis saksi PUJA SAMSUL ARIPI Bin ABAH KARMA hingga gunting tersebut jatuh ke lantai selanjutnya terdakwa bergegas mengambil kembali gunting tersebut lalu melemparkannya kepada saksi DIDIN SARIPUDIN dengan posisi ujung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunting yang mengarah ke kepala saksi DIDIN SARIPUDIN namun saksi DIDIN SARIPUDIN berhasil menghindar hingga akhirnya terdakwa langsung meninggalkan rumah tersebut ;

- Bahwa maksud terdakwa membawa gunting tersebut untuk ditusukkan ke tubuh saksi DIDIN SARIPUDIN karena kesal dan emosi saksi DIDIN SARIPUDIN telah menceritakan keburukan terdakwa kepada mertua terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan penggunaan gunting tersebut ;
- Bahwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus serupa ;
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang ;
- Bahwa tidak mempunyai saksi yang meringankan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :
1(satu) buah gunting dengan gagang plastik berwarna biru kelabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ada membacakan bukti surat berupa visum et repertum terhadap saksi DIDIN SARIPUDIN dari UPT Puskesmas Bl. Limbangan Kab. Garut Nomor : 002/VER-LMB/XI/ 2022, tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. FIRMAN M. HERLAMBANG, Dokter pada UPT Puskesmas Bl. Limbangan Kab. Garut, dengan kesimpulan saksi DIDIN SARIPUDIN mengalami luka memar di telinga sebelah kanan dengan ukuran 2 cm x 2 cm dan luka memar di pipi sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 3 cm akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa DINDIN MUHYIDIN alias KAMPAK Bin ONYAS TABRONI pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah saksi PUJA SAMSUL ARIPIBIN Bin ABAH KARMA di Kampung Ciloa Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut, awalnya terdakwa datang ke rumah saksi PUJA SAMSUL ARIPIBIN kebetulan dirumah tersebut sedang ada saksi DIDIN SARIPUDIN Bin MOMON lalu terdakwa menanyakan kepada saksi DIDIN SARIPUDIN mengapa ia sampai

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Grt



menceritakan keburukan terdakwa kepada mertua terdakwa kemudian karena sudah kesal dan emosi, terdakwa langsung memukul telinga kanan saksi DIDIN SARIPUDIN menggunakan kepalan tangan kanan lalu terdakwa menyundutkan bara rokok yang sedang dipegangnya ke pipi kiri saksi DIDIN SARIPUDIN hingga bara rokok tersebut padam setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting kecil dengan pegangan dari plastik berwarna biru muda dari tempat sekitar lalu terdakwa tusukkan ke arah badan saksi DIDIN SARIPUDIN akan tetapi berhasil ditangkis saksi PUJA SAMSUL ARIPIIN hingga gunting tersebut jatuh ke lantai selanjutnya terdakwa bergegas mengambil kembali gunting tersebut lalu melemparkannya kepada saksi DIDIN SARIPUDIN dengan posisi ujung gunting yang mengarah ke badan saksi DIDIN SARIPUDIN namun saksi DIDIN SARIPUDIN berhasil menghindar hingga akhirnya terdakwa langsung meninggalkan rumah tersebut ;

- Bahwa maksud terdakwa membawa gunting tersebut untuk ditusukkan ke tubuh saksi DIDIN SARIPUDIN karena kesal dan emosi saksi DIDIN SARIPUDIN telah menceritakan keburukan terdakwa kepada mertua terdakwa ;

- Bahwa gunting merupakan jenis senjata tajam yang terdiri dari 2 (dua) batang besi yang tajam disalah satu sisinya dan sering digunakan untuk memotong sesuatu barang yang tipis atau melubangi suatu barang dengan cara ditusukkan ke barang yang dimaksud ;

- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta tidak ada hubungannya dengan penggunaan gunting tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi DIDIN SARIPUDIN mengalami luka memar di telinga sebelah kanan dengan ukuran 2 cm x 2 cm dan luka memar di pipi sebelah kiri dengan ukuran 3 cm x 3 cm akibat kekerasan benda tumpul dan mengakibatkan halangan ringan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari sebagaimana kesimpulan visum et repertum terhadap saksi DIDIN SARIPUDIN dari UPT Puskesmas Bl. Limbangan Kab. Garut Nomor : 002/VER-LMB/XI/ 2022, tanggal 17 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. FIRMAN M. HERLAMBANG, Dokter pada UPT Puskesmas Bl. Limbangan Kab. Garut.

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 dan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Secara Tanpa Hak Memasukan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya, atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan, atau Mengeluarkan dari Indonesia Suatu Senjata Penikam atau Penusuk;
3. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama DIN DIN MUHYIDIN ALS. KAMPAK BIN ALM ONYAS TABRONI dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur barang siapa telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan terbukti ;

Ad.2. Unsur Secara Tanpa Hak Memasukan ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya, atau Mempunyai dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempergunakan, atau Mengeluarkan dari Indonesia Suatu Senjata Penikam atau Penusuk;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur diatas adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka perbuatan terdakwa tersebut telah dipandang cukup memenuhi unsur diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa DINDIN MUHYIDIN alias KAMPAK Bin ONYAS TABRONI pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah saksi PUJA SAMSUL ARIPIBIN Bin ABAH KARMA di Kampung Ciloa Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut, awalnya terdakwa datang ke rumah saksi PUJA SAMSUL ARIPIBIN kebetulan dirumah tersebut sedang ada saksi DIDIN SARIPUDIN Bin MOMON lalu terdakwa menanyakan kepada saksi DIDIN SARIPUDIN mengapa ia sampai menceritakan keburukan terdakwa kepada mertua terdakwa kemudian karena sudah kesal dan emosi, terdakwa langsung memukul telinga kanan saksi DIDIN SARIPUDIN menggunakan kepalan tangan kanan lalu terdakwa menyundutkan bara rokok yang sedang dipegangnya ke pipi kiri saksi DIDIN SARIPUDIN hingga bara rokok tersebut padam setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting kecil dengan pegangan dari plastik berwarna biru muda dari tempat sekitar lalu terdakwa tusukkan ke arah badan saksi DIDIN SARIPUDIN akan tetapi berhasil ditangkis saksi PUJA SAMSUL ARIPIBIN hingga gunting tersebut jatuh ke lantai selanjutnya terdakwa bergegas mengambil kembali gunting tersebut lalu melemparkannya kepada saksi DIDIN SARIPUDIN dengan posisi ujung gunting yang mengarah ke badan saksi DIDIN SARIPUDIN namun saksi DIDIN SARIPUDIN berhasil menghindar hingga akhirnya terdakwa langsung meninggalkan rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud terdakwa membawa gunting tersebut untuk ditusukkan ke tubuh saksi DIDIN SARIPUDIN karena kesal dan emosi saksi DIDIN SARIPUDIN telah menceritakan keburukan terdakwa kepada mertua terdakwa ;

Menimbang, bahwa gunting merupakan jenis senjata tajam yang terdiri dari 2 (dua) batang besi yang tajam disalah satu sisinya dan sering digunakan untuk memotong sesuatu barang yang tipis atau melubangi suatu barang dengan cara ditusukkan ke barang yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta tidak ada hubungannya dengan penggunaan gunting tersebut.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Grt



Menimbang, bahwa terdakwa pada saat membawa Senjata Tajam jenis pisau tidak memiliki ijin resmi dari pejabat yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesinya. Atau kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa saat itu.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, unsur Secara Tanpa Hak Membawa Suatu Senjata Penikam atau Penusuk telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa dan terbukti ;

Ad.3. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah Perilaku yang Sewenang-wenang (Kamus Besar Bahasa Indonesia);

Menimbang, bahwa menurut Mr. M. H. Tirtaamidjaja dalam buku yang berjudul Perbuatan terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya) menyebutkan Penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Hal ini sesuai dengan Arrest H.R. 25 Juni 1984 W.6334 dan 11 Januari 1892 W.6138 yang menyebutkan bahwa Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa DINDIN MUHYIDIN alias KAMPAK Bin ONYAS TABRONI pada hari Sabtu, tanggal 2 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di rumah saksi PUJA SAMSUL ARIPIBIN Bin ABAH KARMA di Kampung Ciloa Desa Mekarsari Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut, awalnya terdakwa datang ke rumah saksi PUJA SAMSUL ARIPIBIN kebetulan di rumah tersebut sedang ada saksi DIDIN SARIPUDIN Bin MOMON lalu terdakwa menanyakan kepada saksi DIDIN SARIPUDIN mengapa ia sampai menceritakan keburukan terdakwa kepada mertua terdakwa kemudian karena sudah kesal dan emosi, terdakwa langsung memukul telinga kanan saksi DIDIN SARIPUDIN menggunakan kepalan tangan kanan lalu terdakwa menyundutkan bara rokok yang sedang dipegangnya ke pipi kiri saksi DIDIN SARIPUDIN hingga bara rokok tersebut padam setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah gunting kecil dengan pegangan dari plastik berwarna biru muda dari tempat sekitar lalu terdakwa tusukkan ke arah badan saksi DIDIN SARIPUDIN akan tetapi berhasil ditangkis saksi PUJA SAMSUL ARIPIBIN hingga gunting tersebut jatuh ke lantai selanjutnya terdakwa bergegas mengambil kembali gunting tersebut lalu melemparkannya kepada saksi DIDIN SARIPUDIN dengan posisi ujung gunting yang mengarah ke badan saksi DIDIN SARIPUDIN namun saksi DIDIN SARIPUDIN berhasil menghindar hingga akhirnya terdakwa langsung meninggalkan rumah tersebut ;



Menimbang, bahwa maksud terdakwa membawa gunting tersebut untuk ditusukkan ke tubuh saksi DIDIN SARIPUDIN karena kesal dan emosi saksi DIDIN SARIPUDIN telah menceritakan keburukan terdakwa kepada mertua terdakwa ;

Menimbang, bahwa gunting merupakan jenis senjata tajam yang terdiri dari 2 (dua) batang besi yang tajam disalah satu sisinya dan sering digunakan untuk memotong sesuatu barang yang tipis atau melubangi suatu barang dengan cara ditusukkan ke barang yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa pekerjaan terdakwa sebagai wiraswasta tidak ada hubungannya dengan penggunaan gunting tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa pada saat membawa Senjata Tajam jenis pisau tidak memiliki ijin resmi dari pejabat yang berwenang dan tidak sesuai dengan profesinya. Atau kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa saat itu.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas unsur Penganiayaan telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 dan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim lebih sependapat dengan Penuntut Umum walaupun dengan pertimbangan yang berbeda, oleh karena itu pembelaan dari terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gunting dengan gagang plastik berwarna biru kelabu;

Dalam persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut ada pemiliknya, , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951 dan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DIN DIN MUHYIDIN ALS. KAMPAK BIN ALM ONYAS TABRONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam atau Senjata Penikam dan melakukan Penganiayaan", sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting dengan gagang plastik berwarna biru kelabu dikembalikan kepada saksi PUJA SAMSUL ARIPIN ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023, oleh kami, Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., M.H., Ahmad Renardhien, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dayat Ruhiyat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Garut, serta dihadiri oleh Friza Adi Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, dalam persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H., M.H.

Sandi Muhammad Alayubi, S.H., M.H.

Ahmad Renardhien, S.H.

Panitera Pengganti,

Dayat Ruhiyat, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Grt